

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu sebesar 1.125,1 triliun rupiah (80,6 %) dari total pendapatan negara 1.395,6 triliun rupiah dalam RAPBN-P 2017 (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak yang di targetkan sebesar 1.472,7 triliun rupiah hanya dapat terealisasi sebesar 1.125,1 triliun rupiah atau sebesar 76,4 % dari yang di targetkan.

Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan kurang maksimalnya penerimaan pajak atau rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan yang menekan sekecil mungkin beban yang ditimbulkan dari pajak. Perusahaan yang kaya cenderung memiliki suatu sumber daya untuk melakukan kegiatan apapun termasuk kegiatan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Tax avoidance dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan beban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21 (Jacob dalam Diantari, 2016).

Dalam Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan sematamata untuk meminimalisasi beban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang di satu sisi tidak melanggar hukum, tapi disisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah hal ini membuat persoalan *tax avoidance* menjadi persoalan yang unik dan rumit (Diantari dan Ulupui, 2016).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebenarnya cukup banyak terjadi di Indonesia, misalnya kasus perusahaan perdagangan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak pada periode 2014-2015 yang salah satunya adalah Electronic City Indonesia Tbk. Pada laporan keuangan tahunan Electronic City Indonesia Tbk tahun 2015 yang telah di audit oleh kantor Akuntan Publik Moore Stephens yang pada lampiran laporan laba rugi tertulis bahwa jumlah beban pajak penghasilan sebesar Rp 6.990.724.431 dan laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp 40.031.708.040. Yang apabila dihitung dengan rumus ETR menghasilkan nilai ETR sebesar 17 persen yang lebih kecil dibandingkan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar 25 persen. Maka ada potensi beban pajak sebesar 8 persen yang tidak dibayarkan oleh Electronic City Indonesia Tbk kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan dikatakan bahwa Electronic City Indonesia Tbk terindikasi menghindari pajak penghasilan badan sebesar 8 persen atau sebesar Rp 3.202.536.643,2 (Ardiansyah, 2017).

Penelitian yang berkaitan mengenai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga telah banyak diuji oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Faktor pertama yang dinilai dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. *Return on assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ROA, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang akan di bayarkan (Derazhid & Zhang, 2003 dalam Putri & Putra, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan Y, dkk (2017), Jasmine (2017), Fadila (2017), Anisa (2017) dan Kuriasih & Maria (2013), menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan Rosalia (2017), Fatmawati (2017) dan Dewi & Noviani (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dinilai dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang

harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012 dalam Putri & Putra, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barli (2018), Anisa (2017), Fatmawati (2017), Jasmine (2017) dan Siregar & Widyawati (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017), Irawan Y, dkk (2017) dan Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara, seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Kurniasih dan Sari, 2013). Dewi dan I Ketut (2014), semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Anisa (2017), Barli (2018) dan Dewi & Jati (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian berbeda yang diperoleh Jasmine (2017), Fadila (2017), Fatmawati (2017) dan Siregar & Widyawati (2016) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang berbeda pada peneliti terdahulu, maka penelitian ini dilakukan kembali. Selain itu, *tax avoidance* merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik, dimana disatu sisi *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi lain *tax avoidance* dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan sample perusahaan manufaktur sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar dan perdagangan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2017-2018.

Alasan peneliti memilih menggunakan perusahaan dagang karena adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perdagangan yang salah satunya adalah perusahaan Electronic City Indobesia Tbk pada tahun 2015.

Alasan lainnya adalah dilihat dari total hutang perusahaan perdagangan yang menjadi sampel dalam penelitian, terdapat 20 perusahaan yang mengalami peningkatan total hutang dari tahun 2017 – 2018. Dengan meningkatnya total hutang suatu perusahaan, maka beban bunga yang dibayarkan perusahaan juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan menurun.

B. Perrumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

C. Tujuan

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada dan setelah dilakukannya penelitian ini nantinya diharapkan mendapat :

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.